



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 20 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN, PENGGUNAAN FASILITAS DAN PELATIHAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts 849/VIII/2011 tentang Pembentukan Tim Perumus Tarif Pelayanan Kesehatan, Penggunaan Fasilitas dan Pelatihan BLUD RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Tahun 2011, maka tarif pelayanan kesehatan pada BLUD – RSUD Arifin Achmad yang tercantum pada Peraturan Gubernur No.30 Tahun 2011 telah dilakukan penyempurnaan.
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Tarif Pelayanan Kesehatan, Penggunaan Fasilitas dan Pelatihan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42867);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1165/Menkes/SK/X/2007 Tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Nomor 240/MENKES/SK-III/2001 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Pekanbaru Milik Pemerintah Provinsi Riau:

13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2003 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN, PENGGUNAAN FASILITAS DAN PELATIHAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Riau ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, milik Pemerintah Provinsi Riau yang berlokasi di Ibukota Provinsi Riau Pekanbaru.
5. Direktur Utama adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah Badan Layanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

7. Tarif adalah seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, yang dibebankan kepada pemakai/pengguna fasilitas sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
8. Sistem paket adalah cara perhitungan pembiayaan dengan mengelompokkan beberapa jenis pelayanan yang diterima.
9. Pelayanan adalah semua bentuk pelayanan Medis dan Non Medis yang diberikan kepada masyarakat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad.
10. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh Dokter, Paramedis dan non medis atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, konsultasi, visite, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya.
11. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima Oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad atas pemakaian sarana dan atau fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad diluar bahan habis pakai.
12. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad.
13. Pasien adalah setiap orang yang datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
14. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan / mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad
15. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad.
16. Rawat Jalan Reguler adalah Pelayanan yang di lakukan pada poliklinik reguler.
17. Rawat Jalan Utama adalah Pelayanan yang dilakukan pada poliklinik gedung utama.
18. Rawat Inap adalah Pelayanan terhadap Pasien yang masuk ke sarana pelayanan kesehatan dengan menempati tempat tidur ruang rawat inap untuk keperluan Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad.

19. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat dengan jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal, yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya. Apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka di hitung 1 (satu) hari rawatan.
20. Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan di ruangan ICU (Intensif Care Unit) CVCU (Cardio Vascular Care Unit) NICU (Neonatal Intensive Care Unit) PICU (Pediatric Intensif Care Unit) dan Unit Detoksikasi.
21. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
22. Instalasi Gawat Darurat selanjutnya di singkat IGD adalah instalasi yang melakukan pelayanan Gawat Darurat yang tersedia dalam waktu 24 jam, ada dokter dan perawat jaga on site, ada dokter konsulen jaga on call, ada petugas jaga dari pelayanan radiologi dan laboratorium on site.
23. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien dengan menggunakan pembiusan umum atau lokal yang dilakukan di kamar operasi atau kamar tindakan.
24. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
25. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama bersifat kolaborasi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya yang meliputi intervensi keperawatan, observasi, pendidikan, dan konseling kesehatan.
26. Pelayanan cito adalah pelayanan yang tidak terencana yang harus segera dilaksanakan untuk mencegah resiko kematian atau mencegah/mengurangi resiko kecacatan dan dilakukan dalam waktu maksimal 6 jam setelah diputuskan.
27. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
28. Pelayanan Medico – legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.

29. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang dalam menegakkan diagnosis.
30. Pemulasaran / perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
31. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk Pelayanan Fisioterapi, Terapi Okupasional, Terapi wicara, Ortotik/Prostetik, Bimbingan Sosial medik, Jasa Psikolog dan Lin-lain.
32. Bahan habis pakai adalah, obat bahan kimia, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung atau tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang jenisnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama.
33. Alat kesehatan adalah alat kesehatan standar yang dipakai dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan , rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan yang tidak perlu dibeli oleh pasien.
34. Program Pelatihan adalah segala kegiatan pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, khususnya investigasi atau eksperimen yang bertujuan menemukan dan menafsirkan fakta, revisi atas teori atau dalil yang telah diterima.
35. Penggunaan Fasilitas adalah pemanfaatan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad oleh pihak ketiga.

BAB II

PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang mendapatkan/menikmati pelayanan kesehatan dan/atau penggunaan fasilitas dan Pelatihan BLUD RSUD dikenakan Tarif dan sebagai bukti pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Jenis Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Kesehatan Instalasi Rawat Jalan
 - b. Pelayanan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat
 - c. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap
 - d. Akomodasi dan Tindakan Medik Non Operatif ICU-CVCU-PICU

- e. Akomodasi dan Tindakan Medik Non Operatif NICU (Neonatus)
 - f. Pelayanan Penunjang Medik
 - g. Pelayanan Tindakan Radiotherapy
 - h. Pelayanan Tindakan Rehabilitasi Medik
 - i. Pelayanan Tindakan Medik Operatif Instalasi Bedah Sentral (IBS)
 - j. Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif
 - k. Penggunaan Fasilitas dan Pelatihan
 - l. Pelayan Khusus lainnya.
- (3) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama.

Bagian Pertama

Pembagian Tarif

Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan kesehatan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
- a. Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan
- (2) Besaran Jasa Pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maksimal 40 % (empat puluh persen) dari Tarif BLUD RSUD.

Bagian Kedua

Tarif Rawat Jalan dan IGD

Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan instalasi rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. Rawat jalan reguler
 - b. Rawat jalan utama
- (2) Jenis tarif rawat jalan reguler dan rawat jalan utama sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Biaya Pemeriksaan
 - b. Biaya poliklinik
- (3) Jenis tarif Instalasi Gawat Darurat (IGD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. Biaya pendaftaran
 - b. Biaya Pemeriksaan Dokter
 - c. Biaya Tindakan

- d. Biaya Pemakaian alat
- (4) Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada Lampiran I.A dan I.B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian ketiga

Tarif Rawat Inap, Akomodasi dan Tindakan Medik Non Operatif ICU – CVCU – PICU serta Akomodasi dan Tindakan Medik Non Operatif NICU/Neonatus

Pasal 5

- (1) Tarif pelayanan Kesehatan Rawat Inap terdiri dari tarif kelas II, Kelas I dan Kelas Utama.
- (2) Jenis Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari :
- a. Administrasi
 - b. Akomodasi (ruang rawat inap, perawatan rawat gabungan)
 - c. Visite Dokter dan Konsul (Spesialis, Umum dan atau Cito Visite dokter spesialis)
 - d. Tindakan Keperawatan
- (3) Jenis Tarif Akomodasi & Tindakan Medik Non Operatif ICU-CVCU-PICU sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri dari :
- a. Biaya Akomodasi
 - b. Visite Dokter dan Konsul (Spesialis, Umum dan atau Cito Visite dokter spesialis)
 - c. Biaya Pelayanan Tindakan ICU-CVCU-PICU
 - d. Biaya paket Penjamin
- (4) Jenis Tarif Akomodasi & Tindakan Medik Non Operatif NICU/Neonatus sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf e terdiri dari :
- a. Biaya Akomodasi
 - b. Visite Dokter dan Konsul (Spesialis, dan atau Cito Visite dokter spesialis)
 - c. Biaya Pelayanan Tindakan
 - d. Biaya Pemakaian Alat
- (5) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1),(2) dan (3) tercantum pada Lampiran II.A II.B, II.C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian keempat
Tarif pelayanan Penunjang Medik, Pekayanan Radioterapi dan
Pelayanan Rehabilitas Medik

Pasal 6

- (1) Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf f terdiri dari :
- a. Laboratoruim Patologi Klinik
 - b. Laboratorium Patologi Anatomi
 - c. Radiologi
 - d. CT Scan
 - e. Bank Darah Sentral
 - f. Hemodialisa
 - g. Endoskopi
- (2) Jenis Tarif Pelayanan Radioterapi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf g terdiri dari :
- a. Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan
 - b. Pasien Rawat Inap, Rawat Jalan Utama dan Rujukan dari RS/Dokter Swasta.
- (3) Jenis Tarif pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf h terdiri dari :
- a. Tindakan Dokter
 - b. Tindakan Penata Rehab medik
- (4) Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1),(2) dan (3) tercantum pada lampiran III.A s/d III. I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian kelima
Tarif Pelayanan Medik Operatif Instalasi Bedah Sentral dan Medik
Non Operatif

Pasal 7

- (1) Jenis Tarif Pelayanan Tindakan Medik Operatif Instalasi Bedah Sentral (IBS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i terdiri dari :
- a. Tarif Bedah Obgyn
 - b. Tarif Bedah Digestif
 - c. Tarif Bedah Vaskuler
 - d. Tarif Bedah Thorax

- e. Tarif Bedah Ortopedi
- f. Tarif Bedah Urologi
- g. Tarif Bedah Onkologi
- h. Tarif Bedah Plastik
- i. Tarif Bedah Kepala & leher
- j. Tarif Bedah Syaraf
- k. Tarif Bedah Anak
- l. Tarif Bedah mata
- m. Tarif Bedah THT
- n. Tarif Bedah Kulit dan Kelamin
- o. Tarif Bedah Paru
- p. Tarif Bedah Gigi dan Mulut
- q. Tarif Medik Operatif Kulit dan Kelamin

(2) Jenis Tarif Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf j terdiri dari:

- a. Tarif Kebidanan dan Kandungan
- b. Tarif Bedah
- c. Tarif Kulit dan Kelamin
- d. Tarif THT
- e. Tarif Mata
- f. Tarif Anak
- g. Tarif Paru
- h. Tarif Syarat
- i. Tarif Jantung
- j. Tarif penyakit Dalam
- k. Tarif Urologi
- l. Tarif Gigi dan Mulut

(3) Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran IV.A s/d IV. Q dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Ini.

(4) Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum pada Lampiran V.A s/d V.L dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian keenam
Tarif Penggunaan Fasilitas dan Pelatihan serta Pelayanan Khusus
Lainnya

Pasal 8

- (1) Tarif Penggunaan Fasilitas dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf k terdiri dari :
 - a. Penggunaan Fasilitas dan Pelatihan
 - b. Penggunaan Gedung Serbaguna dan Fasilitas lainnya.
- (2) Tarif pelayanan Khusus Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf I terdiri dari :
 - a. Pelayanan Tindakan Diagnostik Invasif dan Intervensi non bedah jantung (Cath Lab).
 - b. Pelayanan Sterilisasi
 - c. Pelayanan Sanitasi
 - d. Pelayanan Binatu
 - e. Pelayanan Medikal Chek Up
 - f. Ambulance
 - g. Pelayanan Instalasi Kedokteran Forensik dan perawatan Jenazah
- (3) Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tercantum pada lampiran VI.A s/d VI. I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Tarif dipungut langsung oleh kasir sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD RSUD yang telah ditunjuk oleh Direktur Utama.
- (2) Direktur Utama dapat menunjuk pegawai BLUD RSUD sebagai Juru Tagih untuk membantu Bendahara Penerimaan dalam menagih piutang sebagai penerimaan BLUD RSUD,
- (3).Kasir Wajib menyetorkan seluruh Dana yang telah dipungut dalam waktu 1 X 24 jam kepada Bendahara Penerimaan BLUD RSUD yang ditunjuk oleh Direktur Utama.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Semua pembayaran / penyelesaian keuangan dilakukan di bagian Keuangan BLUD RSUD, melalui Kasir.
- (2) Bagi pasien rawat jalan tanpa surat jaminan yang sah yang diperiksa di Poliklinik / unit penunjang Medis harus membayar terlebih dahulu di kasir untuk biaya konsultasi dokter / pemeriksaan penunjang medis.
- (3) Pembayaran untuk pemeriksaan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dilakukan dikasir 24 jam (dua puluh empat) jam
- (4) Pembayaran tarif bagi pasien yang mendapat perawatan di IGD dilakukan setelah yang bersangkutan selesai mendapat pelayanan kesehatan
- (5) Pembayaran tarif bagi pasien rawat inap yang dirawat di kelas Utama, I dan II tidak diwajibkan membayar uang muka, biaya pelayanan kesehatan dapat dibayar pada waktu pasien akan pulang /keluar dari ruang perawatan
- (6) Pembayaran tarif bagi pasien yang dijamin oleh pihak ketiga berdasarkan Ikatan Kerja Sama (IKS) Dengan BLUD RSUD ditagih (diklaim) kepada pihak penjamin sesuai dengan perjanjian kerjasama BLUD RSUD dengan pihak penjamin.
- (7) Pembayaran tarif tindakan keperawatan perpaket sesuai dengan jenis paket pelayanan dan tindakan yang diberikan kepada pasien.
- (8) Untuk pasien Rawat inap yang kepadanya dilakukan tindakan medik operatif di kamar bedah atau kamar persalinan, bila sesudah tindakan medik operatif / persalinan pindah kelas dari kelas rawatan sebelumnya, maka biaya tindakan medik operatif / persalinan di kenakan biaya tindakan medik operatif/ persalinan kelas Rawatan tertinggi kecuali bagi pasien yang masuk ICU, maka biaya tindakan tersebut di hitung sama dengan tindakan medik operatif / persalinan kelas sebelumnya.

BAB V
TATA CARA PENAGIHAN, KEBERATAN, DAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Penagihan biaya pelayanan kesehatan kepada pasien atau pihak penjamin disampaikan melalui surat dinas yang ditanda tangani oleh Direktur Utama atau Pejabat yang tunjuk
- (2) Karena sesuatu hal, maka setiap kelebihan pembayaran oleh pasien /pihak penjamin harus dikembalikan kepada yang bersangkutan
- (3) Karena sesuatu hal, maka setiap kekurangan pembayaran oleh setiap pasien / pihak penjamin harus ditagih dan yang bersangkutan wajib membayar kekurangan tersebut
- (4) Tata cara pengembalian kelebihan dan pembayaran kekurangan tarif diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama.

BAB VI
PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 12

Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Untuk kasus cito, jasa konsultasi spesialis diluar kerja sebesar 200 % dari tarif jam kerja (hadir langsung melihat pasien).
- (2) Bila dilakukan lebih dari satu macam tindakan operatif pada lokasi tindakan operasi yang berbeda oleh dokterahli yang sama, maka perhitungan jasa pelayanan tersebut maksimum sebesar jasa pelayanan yang tertinggi ditambah 50 % dari jasa pelayanan lainnya.

(3) Bila terjadi perubahan tindakan operatif dari yang direncanakan (ke arah yang lebih berat).maka jasa tindakan menjadi jasa tindakan sesuai kelompok tindakan yang dilakukan.

Pasal 14

Untuk bahan habis pakai dan alat kesehatan standart Rumah Sakit yang termasuk ke dalam tarif akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Utama.

Pasal 15

Tarif pelayanan kesehatan, penggunaan fasilitas dan pelatihan badan layanan umum daerah (BLUD) RSUD Arifin Ahcmad akan ditinjau dengan menggunakan perhitungan berdasarkan unit cost Paling lama 1 (satu) Tahun sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan, Penggunaan Fasilitas dan Pelatihan Badan layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 22 Mei 2012

GUBERNUR RIAU

ttd

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru

Pada tanggal 22 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. WAN SYAMSIR YUS

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR 20

